

BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.803.253.277,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pajak barang dan jasa tertentu hotel.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp20.196.746.723,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari pajak barang dan jasa tertentu restoran.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.823.815.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp178.017.607.637,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tujuh belas juta enam ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. retribusi jasa umum;
    - b. retribusi jasa usaha; dan
    - c. retribusi perizinan tertentu.
  - (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.545.830.581,00 (seratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.880.352.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.591.425.056,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp166.545.830.581,00 (seratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayakannan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar; dan
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.499.830.581,00 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.906.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta rupiah).
  - (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
  - (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah).
  - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (18) ayat (2) direncanakan sebesar Rp156.499.830.581,00 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas;
  - b. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu;
  - c. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah; dan
  - d. retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.727.270.600,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.376.900,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.435.183.081,00 (seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada pasal (18) ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
    - a. retribusi pelataran;
    - b. retribusi los; dan
    - c. retribusi kios.
  - (2) Retribusi pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.748.032,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
  - (3) Retribusi los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.396.220.472,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (4) Retribusi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.031.496,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.880.352.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi rumah potong hewan;
  - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
  - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.910.352.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
  - (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.910.352.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan; dan
  - b. retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
- (2) Retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.910.352.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp45.641.653.301,00 (empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - d. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain; dan
  - e. pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp591.121.882,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.130.531.419,00 (empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

13. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp591.121.882,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. hasil penjualan peralatan dan mesin;
    - b. hasil penjualan gedung dan bangunan; dan
    - c. hasil penjualan aset tetap lainnya.
  - (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.121.882,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (4) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Anggaran hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp366.121.882,00 (tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya; dan
  - c. hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
- (2) Hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.121.882,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 41B

Anggaran penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
    - a. jasa giro pada kas daerah; dan
    - b. pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK puskesmas.
  - (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - (3) Pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
16. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Anggaran pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK puskesmas.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) direncanakan sebesar Rp43.130.531.419,00 (empat puluh tiga milyar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
    - a. pendapatan BLUD dari jasa layanan;
    - b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
    - c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
  - (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.313.861.500,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.592.193.968,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (4) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp224.475.951,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
19. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Anggaran pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) direncanakan Rp41.313.861.500,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD dari jasa layanan.

Pasal 45B

Anggaran pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) direncanakan Rp1.592.193.968,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 45C

- (1) Anggaran pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) direncanakan Rp224.475.951,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pendapatan BLUD dari jasa giro; dan
    - b. pendapatan BLUD dari pendapatan bunga.
  - (2) Pendapatan BLUD dari jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.975.951,00 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
  - (3) Pendapatan BLUD dari pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.935.752.519.922,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga, dan
- d. belanja transfer.

21. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp1.512.416.955.467,00 (satu triliun lima ratus dua belas milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp911.867.821.161,00 (sembilan ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.607.872.315,00 (lima ratus sepuluh milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.976.536.638,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.358.278.651,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.606.446.702,00 (dua belas milyar enam ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).

22. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp911.867.821.161,00 (sembilan ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/ wakil kepala daerah (WKDH);
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp602.279.635.591,00 (enam ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.168.412.426,00 (sembilan puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.833.159.453,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.778.707.710,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp492.542.052,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh dua rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.463.363.929,00 (lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp602.279.635.591,00 (enam ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh)/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.089.015.886,00 (empat ratus lima puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.856.826.664,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.737.923.010,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sepuluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.386.118.600,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.889.512.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (7) Belanja belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.417.051.603,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.674.716.202,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (9) Belanja belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.536.842,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.164.424.572,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp867.374.507,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.486.135.417,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp701.000.288,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp455.089.015.886,00 (empat ratus lima puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS); dan
    - b. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
  - (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.063.351.846,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.025.664.040,00 (seratus dua puluh tiga milyar dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah).
25. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) direncanakan sebesar Rp9.536.842,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pembulatan gaji PNS; dan
    - b. belanja pembulatan gaji PPPK.
  - (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.383.711,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
  - (3) Belanja pembulatan gaji pppk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.153.131,00 (lima juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp97.168.412.426,00 (sembilan puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.938.312.426,00 (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.230.100.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) direncanakan sebesar Rp93.938.312.426,00 (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
    - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
  - (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.323.493.586,00 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.818.840,00 (enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
28. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) direncanakan sebesar Rp130.833.159.453,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh

tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
- b. belanja bagi asn atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS daerah (PNSD);
- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- f. belanja honorarium; dan
- g. belanja jasa pengelolaan BMD.

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.462.697.001,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp855.599.452,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.665.966.000,00 (seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.299.250.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.593.659.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.816.078.000,00 (empat milyar delapan ratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.139.910.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.462.697.001,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran;
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame;
  - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;
  - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir;
  - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah; dan
  - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.083.215,00 (satu milyar delapan belas juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp951.419.890,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.994.687,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.328.891,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.627.958,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.352.486,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp856.889.874,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

30. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) direncanakan sebesar Rp855.599.452,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pelayanan kesehatan;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar;
  - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pengujian kendaraan bermotor;
  - e. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang;
  - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah;
  - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - terminal;
  - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - tempat khusus parkir;
  - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pelayanan kepelabuhan;
  - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;

- l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung; dan
  - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.151.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp201.875.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
  - (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  - (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.566.200,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (12) Belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp214.571.252,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
  - (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
31. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) direncanakan sebesar Rp4.816.078.000,00 (empat milyar delapan ratus enam belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan;
  - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
  - c. belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.375.103.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp427.975.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja honorarium perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.139.910.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan; dan
  - b. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp971.160.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) direncanakan sebesar Rp23.778.707.710,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.681.600,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp192.474.450,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.874.950,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
  - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.215.393.358,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.418.206.452,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
  - (14) Belanja uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp435.290.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
34. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 89
- Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang representasi DPRD.
35. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 101
- Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (14) direncanakan sebesar Rp435.290.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang jasa pengabdian DPRD.
36. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 102
- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) direncanakan sebesar Rp492.542.052,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
    - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
    - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/ WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah; dan
  - l. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.048.010,00 (tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.640.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.026.244,00 (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.486.400,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp207.358.078,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

37. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (11) direncanakan sebesar Rp207.358.078,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel;
  - b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran;
  - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame;
  - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan;
  - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir;
  - f. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah; dan
  - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.045.457,00 (enam puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.901.974,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.369,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.271.875,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.513,00 (sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah).
  - (7) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.519.827,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.289.063,00 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah).
38. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 113A
- Anggaran belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud dalam 102 ayat (13) direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH.
39. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 118
- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp510.607.872.315,00 (lima ratus sepuluh

milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.689.218.503,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.022.766.668,00 (seratus dua puluh enam milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.926.342.739,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.695.428.700,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp668.800.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.875.428.784,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp127.729.886.921,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

40. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) direncanakan sebesar Rp153.689.218.503,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja barang pakai habis; dan
    - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
  - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.658.218.503,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga rupiah).
  - (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah).
41. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) direncanakan sebesar Rp152.658.218.503,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. belanja bahan - bahan kimia;
  - c. belanja bahan - bahan bakar dan pelumas;
  - d. belanja bahan - bahan baku;
  - e. belanja bahan - bahan/bibit tanaman;
  - f. belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan;
  - g. belanja bahan - bahan lainnya;
  - h. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
  - i. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium;
  - j. belanja suku cadang - suku cadang alat bengkel;
  - k. belanja suku cadang - suku cadang lainnya;
  - l. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor;

- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
  - n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak;
  - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos;
  - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender;
  - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer;
  - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor;
  - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik;
  - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
  - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/ cendera mata;
  - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
  - w. belanja obat-obatan - obat;
  - x. belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya;
  - y. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
  - aa. belanja natura dan pakan-natura;
  - bb. belanja natura dan pakan-pakan;
  - cc. belanja makanan dan minuman rapat;
  - dd. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ee. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial;
  - ff. belanja pakaian sipil harian (PSH);
  - gg. belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
  - hh. belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - ii. belanja pakain dinas lapangan (PDL);
  - jj. belanja pakain dinas upacara (PDU);
  - kk. belanja pakaian batik tradisional; dan
  - ll. belanja pakaian olahraga.
- (2) Belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.087.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bahan - bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.720.936.621,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bahan - bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja bahan - bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.213.200,00 (empat juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja bahan - bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.676.879.355,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.531.400,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja bahan suku cadang - suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp38.409.840,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.987.389.991,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp27.613.780,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.699.048.108,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp249.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp42.197.500,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (19) Belanja bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp15.034.195,00 (lima belas juta tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp200.818.563,00 (dua ratus juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/ cendera mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp127.330.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.019.474.326,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (24) belanja obat-obatan - obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

- (25) Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp5.266.602.941,00 (lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (26) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp100.039.073.983,00 (seratus milyar tiga puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (27) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp1.004.700.000,00 (satu milyar empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (29) Belanja natura dan pakan - pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp146.646.800,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp17.314.589.400,00 (tujuh belas milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (31) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp1.427.847.500,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (34) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp120.004.000,00 (seratus dua puluh juta empat ribu rupiah).

- (36) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp471.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp37.350.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (39) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp156.400.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan; dan
  - b. belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
- (2) Belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah).

43. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) direncanakan sebesar Rp126.022.766.668,00 (seratus dua puluh enam milyar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.815.616.715,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.993.495.575,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.663.862.300,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
  - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.550.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.162.930.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.016.800.000,00 (dua milyar enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.489.368.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp590.144.078,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Anggaran belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.815.616.715,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
  - b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - e. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - f. honorarium rohaniwan;
  - g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
  - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - i. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
  - j. belanja jasa tenaga pendidikan;
  - k. belanja jasa tenaga kesehatan;
  - l. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - m. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - n. belanja jasa tenaga penanganan bencana;

- o. belanja jasa tenaga penanganan sosial;
  - p. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
  - r. belanja jasa tenaga administrasi;
  - s. belanja jasa tenaga operator komputer;
  - t. belanja jasa tenaga ahli;
  - u. belanja jasa tenaga kebersihan;
  - v. belanja jasa tenaga keamanan;
  - w. belanja jasa tenaga supir;
  - x. belanja jasa tenaga juru masak;
  - y. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
  - z. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - aa. belanja jasa tata rias;
  - bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
  - cc. belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - dd. belanja jasa kalibrasi;
  - ee. belanja jasa pengolahan sampah;
  - ff. belanja jasa pengukuran tanah;
  - gg. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - hh. belanja tagihan telepon;
  - ii. belanja tagihan air;
  - jj. belanja tagihan listrik;
  - kk. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - ll. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan;
  - mm. belanja paket/pengiriman;
  - nn. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
  - oo. belanja lembur; dan
  - pp. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN.
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.541.075.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.284.410.000,00 (lima milyar dua ratus

delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- (5) Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.800.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp502.400.000,00 (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.200.000,00 lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.250.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp729.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.672.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp471.720.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.077.600.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja jasa tenaga penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p direncanakan sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp13.078.320.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp251.644.680,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp4.090.702.000,00 (empat milyar sembilan puluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp4.447.620.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp2.023.452.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp22.920.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

- (26) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (28) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (30) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp428.650.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp226.740.800,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (32) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (34) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp1.777.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp18.733.804,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (36) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii Rp1.187.254.949,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (37) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp24.587.383.282,00 (dua puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (38) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp203.526.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (39) Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp2.555.413.200,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (40) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp19.160.000,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (42) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp46.290.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (43) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.442.341.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) direncanakan sebesar Rp41.993.495.575,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI;
  - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN; dan

- e. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.254.640,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - (3) Belanja iuran kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.670.297.600,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
  - (5) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.827.656.999,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp538.086.336,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
46. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.663.862.300,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
  - b. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
  - c. belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya
  - d. belanja sewa alat pengolahan lainnya;
  - e. belanja sewa alat kantor lainnya;
  - f. belanja sewa mebel;
  - g. belanja sewa peralatan umum;
  - h. belanja sewa elektronik/ *electric*; dan
  - i. belanja sewa alat penolong.

- (2) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.400.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (5) Belanja alat pengolahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah).
- (7) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp201.435.000,00 (dua ratus satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp619.477.300,00 (enam ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja sewa elektronik/electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5) direncanakan sebesar Rp280.550.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa bangunan gedung kantor;
  - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;

- c. belanja sewa asrama;
  - d. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya; dan
  - e. belanja sewa pagar.
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.900.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - (5) Belanja belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (6) Belanja sewa pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (6) direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri dari belanja sewa alat musik.

49. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (8) direncanakan Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
  - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-telematika;
  - c. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei;
  - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan Teknik;

- e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus; dan
  - f. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan-jasa konsultasi pemasaran pariwisata.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp570.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

50. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.926.342.739,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.983.457.900,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp905.275.839,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.983.457.900,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
  - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
  - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
  - e. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya;
  - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
  - g. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum;
  - h. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain
  - i. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal *computer*, dan
  - j. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-personal *computer*.

- (2) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.069.670.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.805.800.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.228.400,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp819.370.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.089.500,00 (enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

52. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) direncanakan sebesar Rp905.275.839,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
    - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan; dan
    - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
  - (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.125.839,00 (delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
53. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) direncanakan sebesar Rp33.695.428.700,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

54. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 direncanakan sebesar Rp33.695.428.700,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
  - c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.092.841.000,00 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.112.892.700,00 (sebelas milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.489.695.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

55. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (6) direncanakan sebesar Rp668.800.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

56. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 direncanakan sebesar Rp668.800.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi;
  - c. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (5) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.650.000,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

57. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp158.523.482.356,00 (seratus lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.344.001.921,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta seribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.192.601.975,00 (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.105.716.600,00 (empat puluh satu milyar seratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.579.071.710,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

58. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) direncanakan sebesar Rp54.344.001.921,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta seribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan;
  - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.017.150.000,00 (empat milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.283.600,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.055.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.564.974.965,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.625.200,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.212.010.000,00 (empat milyar dua ratus dua belas juta sepuluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.833.776.875,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.717.529.131,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.468.287.140,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).
59. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 171
- Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (5) direncanakan sebesar Rp228.055.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan.
60. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 172
- (1) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 direncanakan sebesar Rp228.055.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat pasca panen;
  - b. belanja modal alat produksi perikanan; dan
  - c. belanja modal alat-alat peternakan.
- (2) Belanja modal alat pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja modal modal alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.250.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat-alat peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
61. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 173
- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (6) direncanakan sebesar Rp8.564.974.965,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor; dan
  - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.756.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.285.218.465,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
62. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.285.218.465,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal mebel;
  - b. belanja modal alat pendingin;
  - c. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*); dan
  - d. belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.874.004.080,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.757.500,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.591.285,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp283.865.600,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

63. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7) direncanakan sebesar Rp89.625.200,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.150.000,00 (delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.475.200,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)

64. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (2) direncanakan sebesar Rp84.150.000,00 (delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan studio audio;
  - b. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
  - c. belanja modal alat studio lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

65. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (9) direncanakan sebesar Rp4.212.010.000,00 (empat milyar dua ratus dua belas juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.105.760.000,00 (empat milyar seratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

66. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat laboratorium umum.

67. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4) direncanakan sebesar Rp62.192.601.975,00 (enam puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.852.666.975,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.185.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.012.750.000,00 (dua milyar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

68. Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) direncanakan sebesar Rp59.852.666.975,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

69. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 direncanakan sebesar Rp59.852.666.975,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. belanja modal bangunan kesehatan;
  - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
  - d. belanja modal bangunan terbuka; dan
  - e. belanja modal bangunan peternakan/perikanan.

- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.334.157.875,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.429.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.509.266.100,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.546.143.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.034.100.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

70. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) direncanakan sebesar Rp41.105.716.600,00 (empat puluh satu milyar seratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal bangunan air kotor;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.447.691.600,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.408.350.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.149.275.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.400.000,00 (seratus juta empat ratus ribu rupiah).

71. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.408.350.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.827.300.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.050.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

72. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 203 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.827.300.000,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan air irigasi lainnya.

73. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.579.071.710,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal biota perikanan; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.819.625,00 (seratus dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal biota perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.426.252.085,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).

74. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (2) direncanakan sebesar Rp112.819.625,00 (seratus dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

75. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 direncanakan Rp112.819.625,00 (seratus dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal buku umum;
    - b. belanja modal serial; dan
    - c. belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya.
  - (2) Belanja modal buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.819.625,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja modal serial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
76. Di antara Pasal 214 dan Pasal 215 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 214A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214A

Anggaran belanja modal biota perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip).

Pasal 214B

Anggaran belanja modal ikan bersirip (*pisces*/ikan bersirip) sebagaimana dimaksud pada Pasal 214A direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal ikan budidaya.

77. Ketentuan Pasal 217 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 



WILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT, 



FAUZAN HUSNIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21